

## **GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KARANGANYAR**

### **I.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

2. Menurut UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga pemerintah yang menjadi pengarah dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. BPBD berada di bawah pengawasan pemerintah. BPBD ditempatkan di setiap daerah untuk menanggulangi bencana daerah, salah satunya Kabupaten Karanganyar. BPBD Kabupaten Karanganyar berdiri tahun 2011. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8). Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

#### **I.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan tugas pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu :

1. Menetapkan panduan dan arahan terhadap upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan sama serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
2. Menetapkan standarisasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan yang sudah diatur dalam undang – undang
3. Menyusun, menetapkan dan menyebarluaskan informasi Peta Rawan Bencana atau Kawasan Rawan Bencana
4. Menyusun dan menetapkan kebijakan tetap tentang penanganan bencana
5. Menyampaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan dalam keadaan kondisi darurat bencana
6. Mengelola pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang

diterima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan Kemudian, dalam UU No 24 tahun 2007 juga menyebutkan fungsi utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni :

1. Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat.
2. Efektif dan efisien serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

### **I.1.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**VISI** : *“Siaga Penanggulangan Bencana Tanpa Jeda Menuju Kabupaten Karanganyar Tangguh Bencana”*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana serta terus memberikan dorongan dalam upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

**MISI** :

Untuk menjalankan visi yang telah dirumuskan diatas, maka dalam menerapkan perlu diuraikan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang nanti akan dicapai, yang selanjutnya akan diwujudkan ke dalam sebuah rumusan program kegiatan yang nanti akan bermanfaat sebagai arahan dalam tindakan organisasi, maka untuk perumusan misi dilakukan dengan tetap melihat dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi yang telah diamanahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Mengembangkan Tata kelola Penanggulangan Bencana.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana
3. Memberdayakan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.
4. Membangun Kerjasama antar Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana.

Untuk dapat mencapai misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinkron antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta tentunya masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kebijakan dan sasaran kinerja yang sudah direncanakan.

### **I.1.3 Sasaran dan Tujuan**

#### **a. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang jelas, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara stabil dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Memperkuat kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana
2. Membentuk Tim Reaksi Cepat (Unit Khusus Penanganan Bencana) dengan didukung berbagai peralatan dan alat transportasi yang memadai.
3. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam menjalankan penanggulangan bencana melalui peningkatan kinerja di tingkat pusat dan daerah.
4. Terwujudnya sistem penanganan saat kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan kedaruratan, serta meningkatkan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
5. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lebih baik daripada sebelum terjadi bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, meningkatkan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

#### **b. Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran dan bagaimana menerapkan dari pernyataan visi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tujuan ini ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai masa depan.

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Karanganyar, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan :

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana.
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana.

3. Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat kecamatan dan desa.
4. Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratanm peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan.
5. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran.

#### **I.1.4 Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 komposisinya sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana
2. KepalaSekretariat
3. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
5. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dan berikut adalah Daftar nama pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar :


**DAFTAR PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA BADAN PENANGGUILANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2023**

| NO | NAMA/ NIP   | PANGKAT/ GOL       | J FU                        |
|----|---|--------------------|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3                  | 4                           |
| 1  | Bagus Darmadi, SH, MM<br>NIP. 19650406 198803 1 011         | Pembina / IV a     | Kepala Pelaksana            |
| 2  | Harli Krisnawa Adi, SE<br>NIP.19830106 200604 1 008         | Penata TK I/ III.d | Kepala Sekretariat          |
| 3  | Nugroho Budi Santosa,SIP, M.Si<br>NIP.19650608 199603 1 003 | Pembina/ IV a      | Kasi Kedaruratan & Logistik |

|    |   |                          |  |
|----|---|--------------------------|--|
| 4  | Giri Haryaji,SIP.M.Si.<br>NIP. 19730106 199803 1 002          | Pembina/ IV a            | Kasi Rehabilitasi & Rekonstruksi         |
| 5  | Hartoko, S.Sos<br>NIP. 19720927 199803 1 005                  | Penata TK I/ III d       | Kasi. Pencegahan & Kesiapsiagaan         |
| 6  | Nuraini Dwi Astuti, A.Md<br>NIP. 19960904 202203 2 017        | Pengatur/ III c          | Verifikator                              |
| 7  | Sutino,S.Sos<br>NIP. 19710113 199203 1 002                    | Penata TK I/ III d       | Analisis Bencana                         |
| 8  | Tri Mulyani,SE<br>NIP. 19800708 201001 2 018                  | Penata / III c           | Perencana Program Kegiatan dan Pelaporan |
| 9  | Tri Waluyo,SE<br>NIP. 19800517 201001 1 005                   | Penata Muda/ III.a       | Perencana Kebutuhan Logistik             |
| 10 | Ahmad Syarif Hidayatullah,S.Sos<br>NIP. 19870402 201903 1 006 | Penata Muda/ III.a       | Analisis Mitigas Bencana                 |
| 11 | Choirun Nisa,S.Sos<br>NIP: 19930407 201903 2 013              | Penata Muda/ III.a       | Analisis Mitigas Bencana                 |
| 12 | Sujatmo<br>NIP. 19671015 199703 1 003                         | Pengatur Tingkat I /II d | Pengelola Kepegawaian                    |
| 13 | Evy Novianty Salawali<br>NP.19791127 200801 2 013             | Pengatur Tingkat I /II d | Verifikator                              |
| 14 | Eni Hastuti<br>NIP. 19811026 200902 1 006                     | Pengatur /II c           | Penata Laporan Keuangan                  |
| 15 | Suyanto<br>NIP. 19811026 200902 1 006                         | Pengatur /II c           | Pranata Bencana                          |
| 16 | Nuraini Dwi Astuti<br>NIP. 19960904 202203 2 017              | Pengatur IIc             | Verifikator                              |
| 17 | Mulyadi<br>NIP. 19800127 200801 1 014                         | Pengatur Muda Tk 1/ II.b | Penyuluh Bencana                         |
| 18 | Tri Widodo<br>NIP. 19830615 2001001 1 002                     | Pengatur Muda/ II.a      | Pengelola fasilitas Umum dan Sosial      |
| 19 | Triyono<br>NIP. 19840528 200101 1 002                         | Juru / I. C              | Pelaksana                                |

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**



- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur pengarah;
  - c. Unsur pelaksana.
- (2) Kepala BPBD, secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Unsur pengarah BPBD, terdiri dari :
  - a. Instansi terkait;
  - b. Tenaga Profesional/ Ahli.
- (4) Unsur Pengarah, diatur lebih lanjut Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala pelaksana.
- (7) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala pelaksana.

### **I.1.5 Penjabaran Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi BPBD diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penjabaran tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

#### **Kepala BPBD**

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi, secara adil dan setara ;
  - b. menetapkan, standarisasi, serta kebutuhan penyerenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
  - g. mempertanggungjawabkan penguasaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Kepala Pelaksana**

- (1) Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD untuk menyelenggarakan tugas BPBD sehari-hari, dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
  - b. pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di

daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggapan darurat;

- c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra:bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- e. melaksanakan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan Sarana Prasarana lainnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga/organisasi dan atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga/organisasi dan atau pihak lain sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyelenggarakan, mengadministrasikan, mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan untuk bencana;
- i. menetapkan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan Bencana;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **Kepala Sekretariat**

- (1) Kepala sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan BPBD.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan BPBD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - e. melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - f. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna kelancaran tugas;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. mengkoordinasikan dan menyiapkan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), LPPD, kinerja keuangan dan laporan sejenis sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, di lingkungan BPBD;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  - k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Kepala Seksi pencegahan dan Kesiapsiagaan**

- (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun program kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan BPBD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan yang diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. merencanakan langkah-langkah operasional Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja BPBD dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan seksi Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, untuk pedoman penanggulangan bencana;
- g. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan prosedur tetap dalam peningkatan Perlindungan Masyarakat kepada masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
- h. mengkoordinasikan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- i. melaksanakan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan ;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik**

- (1) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun program kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan BPBD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan

- informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. merencanakan langkah-langkah operasional Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana kerja, Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - h. mengkomando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan di seksi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai tugas bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun program kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan BPBD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - e. merencanakan langkah-langkah seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan ;
  - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana;
  - g. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana;

- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan, rekonstruksi penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- j. membuat laporan pelaksanaan, tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.